



Urgensi Kerjasama Intelijen dan Penindakan Kemigrasian serta Intelijen Keamanan Polri dalam Menghadapi Terorisme dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pramula Mahrus Razzan, Radifan Syarofi Listikoaji, Zacki Ahta Sajjana

Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan

Abstrak

Ancaman terorisme dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, digitalisasi, serta meningkatnya mobilitas lintas negara. Kedua jenis kejahatan ini bersifat transnasional, terorganisir, dan memanfaatkan celah koordinasi antar lembaga, sehingga menimbulkan tantangan serius dalam sistem keamanan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penanganan tidak cukup hanya bersifat represif, tetapi juga harus diperkuat melalui strategi preventif berbasis intelijen yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kerja sama antara Direktorat Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) dan Intelijen Keamanan Kepolisian (Intelkam Polri) dalam menghadapi ancaman terorisme dan TPPO di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur ilmiah, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara Inteldakim dan Intelkam Polri memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat sistem deteksi dini, meningkatkan efektivitas pertukaran informasi, serta mendukung upaya pencegahan ancaman secara lebih cepat dan akurat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pembentukan sistem data base intelijen terpadu berbasis digital dan mekanisme pertukaran data secara real-time antar lembaga sebagai bentuk konkret penguatan sinergi intelijen nasional. Selain itu, diperlukan regulasi teknis yang mengatur pola koordinasi operasional antar instansi agar respons terhadap ancaman dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efektif. Dengan demikian, integrasi kerja sama kedua lembaga menjadi kebutuhan strategis dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional di tengah dinamika ancaman global yang terus berkembang.

Abstract

Terrorism and human trafficking (TPPO) in Indonesia have increasingly developed along with technological advancement, digitalization, and rising cross-border mobility. Both forms of crime are transnational, organized, and exploit gaps in inter-agency coordination, creating serious challenges for national security systems. This condition indicates that countermeasures cannot rely solely on repressive approaches,

Kata kunci:

Intelijen, Inteldakim, Intelkam Polri, Terorisme, TPPO

Article Histori:

Received : 15-04-2026
Received in Revised Form :
29-05-2026
Accepted : 30-05-2026
Publish : 10-06-2026

Keywords:

Intelligence, Inteldakim, Intelkam Polri, Terrorism, Human Trafficking

but also need to be strengthened through preventive, intelligence-based, and integrated strategies. This study aims to analyze the urgency of cooperation between the Directorate of Immigration Intelligence and Enforcement (Inteldakim) and the Police Security Intelligence Agency (Intelkam Polri) in addressing terrorism and human trafficking threats in Indonesia. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach through library research of relevant literature, scientific journals, and legal regulations. The findings show that synergy between Inteldakim and Intelkam Polri plays an important role in strengthening early detection systems, improving the effectiveness of information sharing, and supporting faster and more accurate prevention efforts. This study also emphasizes the importance of establishing an integrated digital-based intelligence database system and real-time inter-agency data exchange mechanisms as concrete forms of strengthening national intelligence synergy. In addition, technical regulations governing operational coordination among institutions are needed to ensure a more integrated and effective response to security threats. Therefore, the integration of cooperation between both institutions becomes a strategic necessity in maintaining national security and stability amid evolving global threats.

Koresponden Penulis;
Radifan Syarofi Listikoaji
Email; radifans17@gmail.com

1. Latar Belakang

Fenomena terorisme dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di era globalisasi menunjukkan pola yang semakin kompleks, terorganisir, dan lintas batas (Alfian, 2016). Perkembangan teknologi informasi turut mempercepat pergerakan jaringan kejahatan ini, sehingga ancaman yang muncul tidak lagi bersifat konvensional, melainkan multidimensional dan sulit dideteksi secara kasat mata. Dalam konteks ini, peran intelijen menjadi krusial sebagai garda terdepan dalam melakukan deteksi dini, pengumpulan informasi, serta analisis terhadap potensi ancaman keamanan nasional (Sirait & Abdillah, 2025).

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tercatat sebanyak 1.703 individu telah ditangkap atau teridentifikasi terkait keterlibatan dalam jaringan terorisme di Indonesia sepanjang tahun 2018 hingga Oktober 2024, yang mencakup pelaku, simpatisan, hingga jaringan pendukung termasuk kelompok terafiliasi ISIS. Sementara itu, ancaman TPPO juga menunjukkan tren yang serius dan bersifat transnasional. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat ribuan warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO di luar negeri, terutama di kawasan Asia Tenggara, dengan modus perekrutan tenaga kerja ilegal berbasis digital dan pengiriman melalui jalur nonprosedural. Kondisi ini menunjukkan bahwa TPPO tidak hanya berkaitan dengan persoalan sosial domestik, tetapi juga berkaitan erat dengan pengawasan lintas negara, mobilitas manusia, serta lemahnya koordinasi antarinstansi dalam sistem pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional (Fadilla, 2016).

Sejalan dengan kondisi tersebut, upaya penanggulangan terorisme di Indonesia tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan penindakan hukum semata, tetapi juga harus diperkuat melalui kerja intelijen yang terintegrasi dan berkelanjutan (Ambarita, 2018). Dalam hal ini, sinergitas antar lembaga intelijen menjadi kebutuhan yang semakin mendesak untuk menghindari fragmentasi informasi,

tumpang tindih kewenangan, serta keterlambatan dalam respons terhadap ancaman. Beberapa berpendapat bahwa efektivitas penanggulangan terorisme sangat ditentukan oleh kemampuan koordinasi dan integrasi antar lembaga intelijen dalam kerangka penegakan hukum yang terpadu (Arifin, 2020).

Urgensi tersebut terlihat dari beberapa kasus yang menunjukkan lemahnya sinkronisasi data antarinstansi. Salah satu contohnya adalah kasus jaringan TPPO internasional yang mengirimkan warga negara Indonesia secara ilegal ke Myanmar dan Kamboja melalui jalur transit negara ketiga. Dalam beberapa kasus, korban maupun pelaku dapat melewati pengawasan awal karena data perlintasan, identitas, dan informasi intelijen tidak terintegrasi secara cepat antara aparat keimigrasian dan kepolisian. Situasi serupa juga pernah ditemukan dalam penanganan jaringan terorisme, di mana individu yang telah terindikasi memiliki keterkaitan dengan kelompok radikal masih dapat berpindah wilayah atau melakukan mobilitas lintas negara sebelum dilakukan tindakan lanjutan oleh aparat keamanan (Firmansyah, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan pertukaran informasi dapat membuka celah serius bagi berkembangnya ancaman keamanan nasional.

Salah satu aktor penting dalam sistem intelijen nasional adalah Direktorat Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) yang memiliki kewenangan dalam mengawasi lalu lintas orang, khususnya warga negara asing maupun pergerakan warga negara Indonesia lintas negara. Di sisi lain, Intelijen Keamanan Kepolisian (Intelkam Polri) berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas. Peran Intelkam dalam melakukan deteksi dini dan pengamanan wilayah terbukti penting dalam mengidentifikasi ancaman sejak tahap awal (Safri, Saptomo, & Wulandari, 2024).

Namun, penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada pembahasan peran intelijen kepolisian dalam penanggulangan terorisme atau fungsi keimigrasian secara terpisah (Muhtadi, 2021). Kajian mengenai integrasi kerja sama antara Inteldakim dan Intelkam Polri dalam menghadapi ancaman terorisme dan TPPO secara bersamaan masih relatif terbatas. Padahal, kedua ancaman tersebut sama-sama memanfaatkan mobilitas lintas negara, teknologi digital, serta celah koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, terdapat *research gap* terkait bagaimana sinergi intelijen lintas lembaga dapat dibangun melalui integrasi data, pertukaran informasi real-time, dan koordinasi operasional untuk mendukung sistem deteksi dini yang lebih efektif.

Berangkat dari kompleksitas ancaman tersebut, urgensi kerja sama antara Inteldakim dan Intelkam Polri menjadi semakin nyata. Integrasi data, pertukaran informasi secara *real-time*, serta koordinasi yang efektif menjadi kunci dalam menghadapi ancaman terorisme dan TPPO secara komprehensif. Tanpa adanya sinergi yang kuat, potensi ancaman yang tersembunyi dalam satu data dapat berkembang menjadi ancaman nyata bagi keamanan negara. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana kolaborasi kedua institusi tersebut dapat dioptimalkan dalam menghadapi dinamika ancaman yang terus berkembang.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep intelijen, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik terorisme dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran, kewenangan, serta

pola koordinasi antara Direktorat Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) dan Intelijen Keamanan Kepolisian (Intelkam Polri) dalam kerangka hukum nasional.

Instrumen hukum yang dikaji dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai regulasi pendukung, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sistem intelijen, keamanan nasional, dan kerja sama antar lembaga penegak hukum.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), baik berupa buku, jurnal ilmiah, laporan kelembagaan, dokumen evaluasi kebijakan, maupun hasil penelitian terdahulu yang membahas hambatan koordinasi intelijen dan pertukaran data antarinstansi. Penggunaan laporan evaluasi dan kajian terdahulu ini dimaksudkan untuk memperkaya analisis normatif dengan gambaran empiris mengenai kendala operasional di lapangan, seperti ego sektoral antar lembaga, keterbatasan integrasi sistem teknologi informasi, serta lambatnya mekanisme pertukaran informasi dalam penanganan ancaman terorisme dan TPPO.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji, mengolah, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menguraikan fakta hukum, menghubungkan konsep intelijen dan keamanan nasional, serta menilai urgensi sinergi antara Inteldakim dan Intelkam Polri dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan transnasional.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi normatif hukum, tetapi juga terkait tantangan implementasi koordinasi antar lembaga dalam praktik. Dengan demikian, analisis mengenai pentingnya integrasi data, pertukaran informasi secara real-time, dan penguatan kerja sama intelijen dapat dijelaskan secara lebih kontekstual dalam mendukung efektivitas pencegahan dan penanggulangan terorisme serta TPPO di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Urgensi Ancaman Terorisme dan TPPO di Indonesia

Ancaman terorisme dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia saat ini tidak lagi dapat dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan sudah menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas sosial (B. Nugroho & Roesli, 2017). Pola kejahatan yang berkembang menunjukkan adanya transformasi signifikan, terutama dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana perekrutan, propaganda, hingga koordinasi jaringan. Kondisi ini membuat ancaman semakin sulit dideteksi secara konvensional dan menuntut pendekatan yang lebih adaptif berbasis intelijen (Sirait & Abdillah, 2025).

Dalam konteks terorisme, perubahan pola gerakan dari struktur hierarkis menjadi sel kecil yang tersebar (*cell-based organization*) membuat proses pelacakan semakin kompleks (Komariah, 2017). Kelompok teror tidak lagi bergantung pada komunikasi fisik, tetapi menggunakan ruang digital yang sulit diawasi secara langsung oleh aparat keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman telah berevolusi menjadi bentuk yang lebih cair dan dinamis, sehingga membutuhkan sistem deteksi dini yang lebih kuat dan terintegrasi (Koto, 2021).

Sementara itu, TPPO juga mengalami perkembangan pola yang semakin terorganisir dan transnasional. Korban sering direkrut melalui pendekatan ekonomi, relasi sosial, bahkan manipulasi psikologis yang dilakukan secara sistematis (Nugroho, 2018). Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan celah administrasi keimigrasian serta lemahnya pengawasan lintas negara. Hal ini menunjukkan bahwa TPPO bukan hanya persoalan kriminalitas biasa, tetapi juga berkaitan erat dengan kelemahan sistem pengawasan mobilitas manusia (Purwanegara, 2020).

Dari perspektif hukum nasional, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang cukup kuat dalam penanganan kedua kejahatan ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan dasar hukum yang komprehensif dalam penindakan, sementara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO mengatur perlindungan korban dan penindakan pelaku (Utami, 2019). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan serius terkait koordinasi antarinstansi.

Masalah utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada efektivitas implementasi dan integrasi sistem informasi antar lembaga. Dalam banyak kasus, informasi penting tidak tersampaikan secara cepat antar instansi, sehingga respons terhadap ancaman menjadi terlambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada aspek koordinasi intelijen, bukan pada aspek normatif hukum (Vitasari et al., 2020). Oleh karena itu, urgensi ancaman terorisme dan TPPO tidak hanya terletak pada skala kejahatannya, tetapi juga pada sifatnya yang adaptif, lintas negara, dan berbasis teknologi. Hal ini menuntut adanya penguatan sistem intelijen yang mampu bekerja secara terintegrasi, cepat, dan berbasis data real-time.

3.2 Peran Inteldakim dalam Pengawasan dan Deteksi Dini Ancaman

Direktorat Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem keamanan nasional Indonesia karena berada pada titik paling awal dalam mobilitas keluar-masuk orang di wilayah negara. Posisi ini menjadikan Inteldakim sebagai garda depan dalam mendeteksi potensi ancaman yang dapat masuk melalui jalur keimigrasian, baik berupa pelaku terorisme, jaringan TPPO, maupun kejahatan transnasional lainnya. Dalam konteks ini, fungsi Inteldakim tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkembang menjadi fungsi intelijen yang berorientasi pada keamanan negara (Safri et al., 2024).

Dalam pelaksanaannya, Inteldakim melakukan pengawasan berbasis analisis risiko terhadap setiap pergerakan orang, khususnya warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Analisis ini mencakup pemeriksaan dokumen perjalanan, pola mobilitas, hingga keterkaitan individu dengan wilayah-wilayah rawan konflik. Indikator seperti penggunaan identitas ganda, perjalanan ke negara konflik, atau pola masuk-keluar yang tidak wajar menjadi sinyal awal yang dapat dikembangkan sebagai potensi ancaman keamanan nasional.

Inteldakim juga menjalankan fungsi pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data keimigrasian yang kemudian digunakan sebagai basis analisis intelijen. Data tersebut mencakup visa, izin tinggal, riwayat perjalanan, serta aktivitas lintas batas lainnya yang dapat dianalisis untuk melihat pola tertentu. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mempercepat proses analisis dan meningkatkan akurasi deteksi ancaman, sebagaimana ditegaskan bahwa, pentingnya dukungan teknologi dalam kerja intelijen modern.

Namun, meskipun memiliki fungsi deteksi dini yang kuat, Inteldakim memiliki keterbatasan dalam aspek penindakan langsung. Kewenangan yang dimiliki lebih dominan pada tahap pencegahan dan pengawasan, sementara tindakan hukum lebih lanjut tetap berada pada ranah aparat penegak hukum seperti Polri. Kondisi ini menunjukkan bahwa Inteldakim tidak dapat bekerja secara mandiri, melainkan membutuhkan koordinasi lintas lembaga dalam setiap temuan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana.

Dari aspek normatif, peran Inteldakim memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Wulandari & Wicaksono, 2014). Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban negara. Dengan demikian, fungsi Inteldakim tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari sistem pertahanan negara non-militer yang berfokus pada pencegahan ancaman sejak dini.

Dengan begitu, peran Inteldakim merupakan elemen penting dalam *early warning system* keamanan nasional, khususnya dalam menghadapi ancaman terorisme dan TPPO. Namun efektivitas perannya sangat bergantung pada tingkat koordinasi dan integrasi informasi dengan lembaga intelijen lainnya, terutama Intelkam Polri, agar proses deteksi, analisis, dan tindak lanjut dapat berjalan secara cepat, tepat, dan menyeluruh.

3.3 Peran Intelkam Polri dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ancaman

Intelijen Keamanan Kepolisian (Intelkam Polri) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, terutama dalam konteks ancaman yang terus berkembang seperti terorisme dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Intelkam berada pada posisi yang dekat dengan masyarakat, sehingga memungkinkan mereka untuk menangkap dinamika sosial secara langsung. Melalui fungsi deteksi dini, pengumpulan informasi, dan analisis intelijen, Intelkam menjadi salah satu ujung tombak dalam mengidentifikasi potensi gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih besar (Safri et al., 2024).

Dalam praktiknya, peran Intelkam tidak hanya terbatas pada kegiatan yang bersifat reaktif setelah suatu kejadian terjadi, tetapi justru lebih menekankan pada pendekatan preventif. Artinya, Intelkam berusaha mencegah ancaman sejak awal melalui pemetaan potensi kerawanan di masyarakat. Salah satu pendekatan yang cukup penting adalah deradikalisasi, yaitu upaya untuk mengurangi dan menekan penyebaran paham radikal dengan cara yang lebih humanis, seperti pendekatan persuasif, edukatif, dan dialog sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan tidak selalu harus didekati dengan tindakan keras, tetapi juga melalui pemahaman sosial yang lebih dalam.

Selain itu, Intelkam juga memiliki fungsi penting sebagai penghubung antara informasi intelijen dan tindakan operasional kepolisian di lapangan. Informasi yang dikumpulkan dan dianalisis oleh Intelkam tidak berhenti pada tahap laporan saja, tetapi menjadi dasar bagi unit operasional Polri untuk melakukan langkah penindakan. Dalam konteks terorisme maupun TPPO, peran ini sangat strategis karena menentukan seberapa cepat dan tepat aparat dapat merespons suatu ancaman. Dengan kata lain, Intelkam berada di tengah alur penting antara deteksi awal dan tindakan hukum.

Seiring perkembangan zaman, Intelkam juga mulai beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital. Penggunaan sistem analitik data, pemantauan media sosial, hingga pemetaan jaringan komunikasi menjadi bagian penting dalam kerja intelijen modern. Hal ini sangat membantu dalam mendeteksi

pola-pola tersembunyi yang sebelumnya sulit dilihat secara manual. Sejalan dengan itu, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi tinggi menjadi elemen penting dalam menghadapi jaringan terorisme yang semakin kompleks dan terorganisir.

Dari sisi hukum, keberadaan dan peran Intelkam Polri memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan mandat kepada Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kemudian dijabarkan dalam fungsi intelijen keamanan (Mawati et al., 2020). Dengan dasar tersebut, Intelkam tidak hanya dipahami sebagai bagian dari institusi kepolisian, tetapi juga sebagai aktor penting dalam sistem pencegahan ancaman nasional yang berbasis intelijen dan pendekatan sosial.

Jika dilihat secara menyeluruh, Intelkam Polri dapat dipahami sebagai “mata dan telinga” negara di tingkat masyarakat. Mereka tidak hanya bekerja untuk menangkap pelaku setelah kejadian, tetapi lebih penting lagi berusaha mencegah agar kejadian itu tidak pernah terjadi. Di sinilah letak pentingnya Intelkam dalam sistem keamanan nasional: mereka bekerja dalam senyap, tetapi dampaknya sangat besar dalam menjaga stabilitas dan ketertiban negara.

3.4 Sinergi Inteldakim dan Intelkam Polri dalam Penanggulangan Terorisme dan TPPO

Sinergi antara Inteldakim dan Intelkam Polri pada dasarnya merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam menghadapi perkembangan ancaman keamanan yang semakin kompleks. Terorisme dan TPPO saat ini tidak lagi bersifat lokal, tetapi sudah menjadi kejahatan lintas negara yang bergerak cepat dan terorganisir. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada satu lembaga pun yang bisa bekerja sendirian secara efektif. Inteldakim dan Intelkam memiliki posisi yang berbeda tetapi saling melengkapi, di mana Inteldakim berada di garis depan pada pintu masuk negara, sementara Intelkam berada di ranah internal masyarakat. Kombinasi keduanya membentuk satu alur pengawasan yang lebih utuh dari hulu ke hilir.

Kalau dilihat secara lebih sederhana, Inteldakim bisa dianggap sebagai “penyaring awal” yang mendeteksi siapa saja yang masuk ke wilayah Indonesia, sedangkan Intelkam adalah “pengawas lanjutan” yang memantau aktivitas di dalam negeri. Ketika kedua fungsi ini berjalan sendiri-sendiri, maka akan selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Namun ketika keduanya bekerja sama dan saling bertukar informasi, maka celah tersebut bisa dipersempit. Inilah yang membuat sinergi menjadi sangat penting dalam konteks keamanan modern.

Beberapa pendapat ahli menegaskan bahwa efektivitas penanggulangan terorisme sangat ditentukan oleh sejauh mana lembaga intelijen mampu berkoordinasi dan berbagi informasi secara cepat dan tepat. Dalam praktiknya, keterlambatan sedikit saja dalam pertukaran data bisa berdampak besar, karena jaringan terorisme maupun TPPO biasanya bergerak sangat cepat dan fleksibel. Oleh karena itu, sinergi bukan hanya soal kerja sama formal, tetapi juga soal kecepatan respons dan keakuratan informasi.

Dalam konteks TPPO, sinergi ini menjadi semakin penting karena pola kejahatannya sangat bergantung pada mobilitas manusia lintas negara. Inteldakim dapat memberikan informasi awal terkait pergerakan orang asing, izin tinggal, atau pola perjalanan yang mencurigakan. Informasi ini kemudian dapat dikembangkan oleh Intelkam di tingkat domestik untuk menelusuri jaringan perekrutan, distribusi, hingga eksploitasi korban. Dengan adanya alur informasi yang saling terhubung, proses pengungkapan kasus bisa menjadi lebih cepat, terarah, dan tidak parsial.

Namun dalam realitasnya, sinergi ini masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait belum optimalnya sistem pertukaran data yang terintegrasi secara real-time. Akibatnya, informasi sering kali berjalan lambat atau tidak sinkron antar lembaga, sehingga membuka peluang terjadinya keterlambatan respons. Hal ini juga menekankan bahwa penggunaan teknologi intelijen terpadu sangat diperlukan untuk menjawab tantangan ini, terutama dalam menghadapi jaringan terorisme yang sudah sangat modern dan berbasis teknologi.

Dari perspektif hukum, sinergi antara Inteldakim dan Intelkam sebenarnya sudah memiliki dasar yang cukup kuat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Kepolisian, dan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Walaupun belum ada satu sistem hukum tunggal yang secara khusus mengatur integrasi intelijen secara menyeluruh, prinsip koordinasi antarinstansi sudah menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya. Karena itu, sinergi ini tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis untuk membangun sistem keamanan nasional yang lebih adaptif, terhubung, dan responsif terhadap berbagai bentuk ancaman.

3.4 Analisis Yuridis dan Urgensi Integrasi Sistem Intelijen Nasional

Secara yuridis, sistem keamanan nasional Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam menghadapi ancaman terorisme dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dasar hukum tersebut tersebar dalam beberapa regulasi sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, keberadaan regulasi yang tersebar tersebut justru menimbulkan persoalan koordinasi karena masing-masing lembaga menjalankan kewenangan berdasarkan sektor hukumnya sendiri tanpa mekanisme integrasi data yang diatur secara rinci dan operasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia, termasuk pengumpulan dan penyimpanan data keimigrasian. Akan tetapi, data tersebut pada praktiknya bersifat terbatas dan tidak seluruhnya dapat diakses secara langsung oleh lembaga lain karena berkaitan dengan aspek kerahasiaan data administrasi keimigrasian. Di sisi lain, Intelkam Polri membutuhkan akses informasi yang cepat dan real-time terhadap data perlintasan orang untuk kepentingan deteksi dini dan penanggulangan ancaman keamanan. Kondisi ini menimbulkan persoalan koordinatif karena mekanisme akses data lintas lembaga sering kali masih bergantung pada prosedur administratif yang panjang dan birokratis.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebutuhan keamanan nasional dengan pengaturan teknis pertukaran data antarinstansi. Dalam konteks ancaman terorisme dan TPPO yang bergerak cepat dan lintas negara, keterlambatan akses informasi dapat menyebabkan hilangnya momentum deteksi dini. Artinya, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan kewenangan, melainkan pada belum adanya mekanisme hukum yang secara spesifik mengatur interoperabilitas data intelijen dan keimigrasian secara real-time antar lembaga.

Selain itu, Undang-Undang Kepolisian juga memberikan kewenangan kepada Polri, termasuk Intelkam, untuk melakukan fungsi intelijen keamanan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, undang-undang tersebut belum secara eksplisit mengatur bentuk integrasi operasional antara Intelkam dengan lembaga intelijen sektoral lainnya, termasuk Inteldakim. Akibatnya,

koordinasi antar lembaga sering kali hanya berjalan berdasarkan kebutuhan situasional, bukan melalui sistem yang permanen dan terintegrasi.

Jika dianalisis lebih jauh, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan dalam proses pengumpulan dan pengelolaan informasi intelijen. Inteldakim berfokus pada pengawasan mobilitas lintas negara, sementara Intelkam melakukan pemetaan ancaman di dalam negeri. Akan tetapi, keduanya sama-sama mengumpulkan data terkait individu, jaringan, dan pola pergerakan yang berpotensi berkaitan dengan ancaman keamanan nasional. Ketika sistem informasi tidak terhubung secara optimal, maka data yang dimiliki masing-masing lembaga menjadi terfragmentasi dan berpotensi menimbulkan duplikasi maupun keterlambatan respons.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum yang secara khusus mengatur integrasi sistem intelijen nasional, terutama dalam mekanisme pertukaran data antar lembaga. Dalam jangka pendek, sinergi operasional antara Inteldakim dan Intelkam Polri sebenarnya dapat diperkuat melalui instrumen hukum yang lebih fleksibel, seperti *Memorandum of Understanding* (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), atau Surat Keputusan Bersama (SKB) antarinstansi. Instrumen tersebut dapat mengatur prosedur teknis pertukaran data, mekanisme akses informasi real-time, pembagian kewenangan, hingga standar keamanan data intelijen tanpa harus menunggu revisi undang-undang yang membutuhkan proses legislasi panjang.

Sementara itu, dalam jangka panjang, pemerintah perlu mendorong pembentukan regulasi nasional yang secara khusus mengatur integrasi intelijen lintas lembaga berbasis digital. Regulasi tersebut harus mampu menjawab kebutuhan koordinasi modern dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data, akuntabilitas, dan keamanan informasi negara. Dengan adanya kerangka hukum yang lebih terintegrasi, sinergi antara Inteldakim dan Intelkam Polri tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat berkembang menjadi sistem keamanan nasional yang adaptif, responsif, dan mampu menghadapi ancaman transnasional secara lebih efektif.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ancaman terorisme dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin kompleks, adaptif, dan memanfaatkan perkembangan teknologi digital serta mobilitas lintas negara. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem keamanan nasional yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berbasis deteksi dini dan integrasi intelijen antar lembaga. Pertama, Direktorat Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) dan Intelijen Keamanan Kepolisian (Intelkam Polri) memiliki peran yang saling melengkapi dalam menghadapi ancaman terorisme dan TPPO. Inteldakim berfungsi sebagai pengawas awal pada jalur keluar-masuk orang lintas negara melalui sistem keimigrasian, sedangkan Intelkam Polri berperan dalam pemetaan, pengawasan, dan deteksi ancaman di dalam negeri. Sinergi kedua lembaga tersebut menjadi penting karena ancaman keamanan modern bergerak secara cepat, lintas batas, dan terorganisir. Kedua, hambatan utama dalam upaya integrasi intelijen bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada belum optimalnya sinkronisasi sistem dan mekanisme pertukaran data antar lembaga. Regulasi yang ada masih berjalan secara sektoral sehingga menyebabkan keterbatasan akses informasi, fragmentasi data intelijen, serta lambatnya koordinasi operasional dalam merespons ancaman. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap sistem interoperabilitas data yang mampu mendukung pertukaran

informasi secara *real-time*. Ketiga, konsep “Satu Data, Satu Ancaman” dapat diwujudkan melalui penguatan integrasi sistem intelijen nasional berbasis digital antara Intelidakim dan Intelkam Polri. Dalam jangka pendek, integrasi tersebut dapat dilakukan melalui Memorandum of Understanding (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), atau Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur mekanisme pertukaran data, akses informasi, dan koordinasi operasional antarinstansi. Sementara itu, dalam jangka panjang diperlukan regulasi nasional yang secara khusus mengatur integrasi intelijen lintas lembaga agar tercipta sistem keamanan nasional yang lebih adaptif, responsif, dan efektif dalam menghadapi ancaman terorisme dan TPPO di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alfian, A. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>
- Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan tindak pidana terorisme. *Binamulia Hukum*, 7(2), 141-156. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.29>
- Arifin, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana terorisme. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 49-62. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4317>
- Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *JURNAL HUKUM DAN PERADILAN*, 5(2), 181. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.181-194>
- Firmansyah, R. (2019). Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *Jurist-Diction*, 2(2), 669. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14258>
- Komariah, M. (2017). Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 97. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.281>
- Koto, I. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1052-1059. <https://doi.org/10.30596/snk.v2i1.8438>
- Mawati, E., Sulistian, L., & Takariawan, A. (2020). Kebijakan hukum pidana mengenai rehabilitasi psikososial korban tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana. *JURNAL BELO*, 5(2), 34-56. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page34-56>
- Muhtadi, A. F. (2021). Prostitusi online sebagai tindak pidana perdagangan orang. *Jurist-Diction*, 4(6), 2125. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31838>
- Nugroho, B., & Roesli, M. (2017). Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 106-114. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/100/52>
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543-560. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>
- Purwanegara, D. S. (2020). Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(2), 118. <https://doi.org/10.20473/jds.v15i2.2020.118-127>
- Safri, H. D., Saptomo, P., & Wulandari, R. (2024). Peran Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam melakukan deteksi dini ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*, 3(1), 20-41. <https://doi.org/10.2648/nesor.v3i1.87918>

- Sirait, S., & Abdillah, J. (2025). Peran intelijen keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 115-138. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11952>
- Utami, P. N. (2019). Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, 10(2), 195. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>
- Vitasari, S. D., Sukananda, S., & Wijaya, S. (2020). Pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. *DIVERSI Jurnal Hukum*, 6(1), 92. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.998>
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang. *Yustisia Jurnal Hukum*, 90(3), 15-26. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29272>